

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk memetakan posisi penelitian ini dalam khazanah keilmuan serta menunjukkan perbedaan dan kebaruan (novelty) yang ditawarkan. Berdasarkan penelusuran literatur, terdapat sejumlah penelitian yang relevan dengan tema pendidikan kewirausahaan, *Student Company*, investasi saham, serta akad kerja sama dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

1. Penelitian dilakukan oleh Sela Ambarwati dan Heryanto Susilo ini dipublikasikan dalam Jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, tahun 2016, yang dapat diakses melalui eJournal UNESA dengan judul "*Implementasi Ekstrakurikuler Student company (SC) dalam Membentuk Jiwa Wirausaha Peserta Didik di SMKN 2 Buduran Kabupaten Sidoarjo*".¹

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji pelaksanaan kegiatan *Student company* sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program *student company* mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa melalui pengalaman langsung menjalankan perusahaan mini dengan tahapan yang

¹ Sela Ambarwati dan Heryanto Susilo, "Implementasi Ekstrakurikuler SC (*Student Company*) dalam Membentuk Jiwa Wirausaha Peserta Didik di SMKN 2 Buduran Kabupaten Sidoarjo," *Inspirasi Manajemen Pendidikan* 4, no. 1 (2016): 1–10, diakses melalui e-Journal Universitas Negeri Surabaya.

sistematis, mulai dari perencanaan hingga likuidasi. Namun, penelitian ini menyoroti kendala berupa manajemen waktu, kerja tim, dan pemasaran produk. Meskipun relevan dalam konteks pendidikan kewirausahaan berbasis pengalaman, penelitian ini belum mengkaji aspek mekanisme permodalan saham maupun kesesuaian praktik *Student company* dengan prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga membuka ruang penelitian lanjutan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Manurung ini dipublikasikan dalam *Journal of Business and Entrepreneurship*, Vol. 1, No. 1, Januari 2013, dengan judul "*Peluang Kewirausahaan Sekolah Melalui Kreativitas dan Inovasi*" Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan prinsip kewirausahaan dalam pengelolaan sekolah dan kurikulum pendidikan².

Hasil kajian menunjukkan bahwa sekolah yang mengintegrasikan kreativitas dan inovasi dalam sistemnya lebih adaptif dan mampu mencetak lulusan yang memiliki jiwa wirausaha. Kendati demikian, penelitian ini bersifat konseptual dan belum membahas model pembelajaran kewirausahaan yang aplikatif, khususnya yang melibatkan praktik bisnis riil dan mekanisme keuangan seperti saham atau kerja sama usaha berbasis syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Udin Saripudin ini dipublikasikan dalam *Jurnal Al Amwal*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2018, dengan judul "*Aplikasi Akad Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah*" Penelitian ini membahas

² Hendra Manurung, "Peluang Kewirausahaan Sekolah Melalui Kreativitas dan Inovasi," *Journal of Business and Entrepreneurship* 1, no. 1 (Januari 2013): 1–27, diakses melalui ResearchGate.

konsep *syirkah* dalam Islam serta penerapannya dalam sistem ekonomi dan lembaga keuangan syariah³.

. Penelitian ini mengkaji konsep *syirkah* dan penerapannya dalam lembaga keuangan syariah melalui studi literatur dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *syirkah*, khususnya *musyarakah*, dapat menjadi alternatif pembiayaan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah dan bebas dari *riba*. Meskipun memberikan landasan teoritis yang kuat mengenai akad *syirkah*, penelitian ini berfokus pada sektor lembaga keuangan dan belum mengkaji penerapan akad tersebut dalam konteks pendidikan kewirausahaan di sekolah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Devid Frastiawan Amir Sup dan Achmad Hasyim Masruri ini dipublikasikan dalam Jurnal *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2023, dengan judul "*Praktik Kerjasama Usaha dalam Perspektif Musyarakah*".⁴

Penelitian ini mengkaji praktik kerja sama usaha mikro dengan menggunakan akad *musyarakah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama usaha berbasis *musyarakah* dapat diterapkan secara praktik, namun masih memiliki kelemahan pada aspek kontrak tertulis dan perlindungan hukum. Penelitian ini relevan dalam memahami praktik *musyarakah* pada usaha kecil, tetapi belum menyentuh konteks pendidikan formal, khususnya program kewirausahaan siswa dengan sistem kepemilikan saham.

³ Udin Saripudin, "Aplikasi Akad *Syirkah* dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (Agustus 2018): 26–40.

⁴ Devid Frastiawan Amir Sup dan Achmad Hasyim Masruri, "Praktik Kerjasama Usaha dalam Perspektif *Musyarakah*," *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 1 (Maret 2023): 111–129.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Charly Hongdiyanto, Liliana Dewi, Wahyudi Henky Soeparto, Aisha Safira Salsa, Dio Alexander Halim, Clivyne Eugenia Charles, dan Christianno Santana ini dipublikasikan dalam Jurnal *Leverage, Engagement, Empowerment of Community* (LeECOM), Vol. 6, No. 2, November 2024, dengan judul "Pengenalan Analisis Fundamental Saham kepada Siswa SMA St. Agnes Surabaya oleh UCFC"⁵.

Penelitian ini berfokus pada peningkatan literasi finansial siswa SMA melalui pelatihan analisis fundamental saham. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai investasi dan pengelolaan keuangan. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek edukasi investasi dan belum mengkaji praktik kepemilikan saham dalam sebuah kegiatan kewirausahaan yang dikelola secara kolektif, serta belum dianalisis dari perspektif hukum ekonomi syariah.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Septirani dan Firda Febriyanti ini dipublikasikan dalam Jurnal JBES (Journal of Business and Economic Studies), Volume 3, No. 2, Oktober 2022, dengan judul "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli Saham"⁶.

Penelitian ini mengkaji keabsahan transaksi saham dalam Islam melalui pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli saham diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah dan

⁵ Charly Hongdiyanto, Liliana Dewi, Wahyudi Henky Soeparto, Aisha Safira Salsa, Dio Alexander Halim, Clivyne Eugenia Charles, dan Christianno Santana, "Pengenalan Analisis Fundamental Saham kepada Siswa SMA St. Agnes Surabaya oleh UCFC," *Leverage, Engagement, Empowerment of Community (LeECOM)* 6, no. 2 (November 2024): 143–150

⁶ Nabila Septirani dan Firda Febriyanti, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli Saham," *Journal of Business and Economic Studies (JBES)* 3, no. 2 (Oktober 2022): 69–78.

perusahaan yang menerbitkan saham bergerak di sektor halal. Penelitian ini memberikan dasar normatif mengenai saham dalam Islam, tetapi belum mengaitkannya dengan praktik pembelajaran kewirausahaan di sekolah maupun konteks kepemilikan saham oleh siswa.

7. Penelitian dilakukan oleh Deny Setiawan, yang dipublikasikan dalam Jurnal Ekonomi, Volume 21, Nomor 3, September 2013. dilakukan oleh Setiawan (2013) dengan judul *Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*⁷. Penelitian ini mengkaji konsep dan jenis-jenis syirkah dalam perspektif fikih muamalah berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama.

Hasil penelitian menegaskan bahwa syirkah merupakan sistem kerja sama yang adil dan transparan serta memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. Penelitian ini bersifat konseptual dan normatif, sehingga belum mengkaji implementasi konkret syirkah dalam konteks pendidikan kewirausahaan modern.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun, dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sela Ambarwati & Heryanto Susilo (2012) Implementasi Ekstrakurikuler <i>Student company</i> (SC) dalam Membentuk Jiwa Wirausaha Peserta Didik di SMKN 2 Buduran	<i>Student company</i> membantu siswa memahami proses bisnis nyata melalui struktur organisasi dan sistem	Sama-sama membahas kewirausahaan siswa melalui praktik langsung.	Penelitian ini fokus pada SC, sedangkan tesis menekankan Analisa hukum ekonomi syariah.

⁷ Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (September 2013): 1–12.

		manajemen yang menyerupai perusahaan riil.		
2	Udin Saripudin (2018) Aplikasi Akad Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah	Akad syirkah menjadi alternatif pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah.	Sama-sama membahas syirkah sebagai model ekonomi.	Penelitian ini pada perbankan syariah, tesis ini fokus hukum ekonomi syariah pada Pendidikan Kewirausahaan.
3	Devid Frastiawan Amir Sup & Achmad Hasyim Masruri (2023) Praktik Kerja Sama Usaha dalam Perspektif Musyarakah	Usaha kecil menerapkan syirkah tanpa kontrak tertulis sehingga rawan konflik.	Sama-sama membahas praktik syirkah.	Penelitian ini pada UMKM, tesis pada menganalisa hukum ekonomi Syariah dalam konteks pendidikan kewirausahaan.
4	Nabila Septirani & Firda Febriyanti (2022) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli Saham	Jual beli saham diperbolehkan jika sesuai prinsip syariah.	Sama-sama membahas saham syariah.	Penelitian ini fokus hukum, tesis fokus hukum dalam praktik pembelajaran (<i>Student Company</i>).
5	Charly Hongdiyanto et al. (2024) Pengenalan Analisis Fundamental Saham kepada Siswa SMA St. Agnes Surabaya	Pelatihan meningkatkan literasi keuangan siswa.	Sama-sama edukasi saham.	Penelitian ini literasi, tesis menganalisa hukum ekonomi Syariah dalam <i>Student company</i> skema student invesment.
6	Hendra Manurung (2013) Peluang Kewirausahaan Sekolah melalui Kreativitas dan Inovasi	Pendidikan kewirausahaan mendorong kreativitas siswa.	Sama-sama kewirausahaan sekolah.	Penelitian ini kreativitas, tesis Analisa hukum ekonomi Syariah dalam <i>Student company</i> skema student invesment..
7	Deny Setiawan (2013) Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam	Syirkah sebagai konsep kemitraan dan bagi hasil.	Sama-sama membahas syirkah.	Penelitian ini teoritis, tesis aplikatif.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Hukum Ekonomi Syari'ah

a. Konsep Hukum

Secara etimologis, kata hukum berasal dari bahasa Arab yaitu *ḥukm* (حكم) yang bermakna putusan, ketetapan, kebijaksanaan, dan penghukuman yang adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah⁸.

Secara terminologis, hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, bersifat mengikat, serta disertai sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Hukum hadir sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam kehidupan sosial.

Adapun pengertian hukum menurut para ahli hukum⁹ sebagaimana dikutip oleh Kansil dan Kansil (2014), yaitu Leon Duguit yang memandang hukum sebagai aturan tingkah laku yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat pada waktu tertentu guna melindungi kepentingan bersama, serta memiliki daya paksa melalui reaksi sosial terhadap setiap pelanggaran. Sementara itu, Immanuel Kant menempatkan hukum sebagai sarana untuk mengharmoniskan kebebasan individu, yakni kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain berdasarkan norma hukum tentang kemerdekaan.

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri "Hukum", diakses pada 26 Juni 2026, <https://kbbi.kemdikdasmen.go.id/entri/hukum>.

⁹ Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H Dan Charistine S.T. Kansil, S.H., M.H. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*(Jakarta:Rineka Cipta, 2014) hlm. 31

Dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum berfungsi mengatur relasi antarindividu dalam masyarakat agar tercapai keseimbangan kepentingan, serta menjamin terciptanya keadilan sosial.

b. Konsep Syariah

Secara bahasa, kata *syariah* berasal dari kata *syara'a* (شرع) yang berarti jalan menuju sumber air, yang secara simbolik dimaknai sebagai jalan menuju kebenaran dan kehidupan. Dalam terminologi Islam, syariah merupakan jalan hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk diikuti oleh umat manusia.

Menurut Ali (2011), syariah adalah ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik berupa perintah maupun larangan, guna mengatur hubungan manusia dengan Allah (*ḥabl min Allāh*), hubungan dengan sesama manusia (*ḥabl min al-nās*), serta hubungan dengan lingkungan¹⁰.

Dengan demikian, syariah tidak terbatas pada aspek ibadah ritual, tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Syariah memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

c. Konsep Ekonomi

Secara etimologis, istilah *ekonomi* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* (rumah tangga) dan *nomos* (aturan), sehingga secara harfiah berarti “aturan rumah tangga”. Secara terminologis, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia sebagai individu maupun masyarakat membuat pilihan dalam

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas.

Menurut Misbach, ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk mencapai kesejahteraan. Sementara itu, Prasetyo memandang ekonomi sebagai ilmu sosial yang mengkaji aktivitas manusia dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa¹¹.

Dalam bahasa Arab, ekonomi dikenal dengan istilah *iqtisād*, yang berasal dari kata *qaṣada* (قصد), yang bermakna sederhana, lurus, dan pertengahan. Makna ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam harus dilaksanakan secara seimbang, tidak berlebihan, dan tidak merugikan pihak lain.

Dengan demikian, ekonomi dapat dipahami sebagai ilmu yang mengatur aktivitas manusia dalam mengelola sumber daya untuk mencapai kesejahteraan hidup.

d. Konsep Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan integrasi antara konsep ekonomi dan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, ekonomi syariah adalah sistem pengelolaan sumber daya dalam aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi yang didasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan qiyas.

Fuadi (2021) menjelaskan bahwa ekonomi syariah adalah sistem pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada keseimbangan, keadilan, dan

¹¹ Misbach (2020) dan Prasetyo (2018), dikutip dalam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Ekonomi Syariah* (Jakarta: Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama RI, 2021), hlm. 3.

keberlanjutan, serta menolak praktik-praktik yang mengandung riba, *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (spekulasi/judi)¹².

Dalam konteks akademik di Indonesia, istilah ekonomi syariah sering digunakan secara bergantian dengan ekonomi Islam. Misbach (2020) menyatakan bahwa perbedaan istilah tersebut lebih bersifat metodologis daripada substantif, karena keduanya bersumber pada ajaran Islam yang sama.

Beberapa pemikir ekonomi Islam dalam buku Pengantar Ekonomi Islam karya Sriwahyuni (2019)¹³ memberikan definisi sebagai berikut::

- 1) Muhammad Nejatullah Siddiqi: Ekonomi Islam merupakan respons intelektual para cendekiawan Muslim dalam menghadapi persoalan ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad.
- 2) M. Umer Chapra: Ekonomi Islam adalah sistem pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka sesuai aturan Islam, dengan menekankan keadilan sosial dan keseimbangan lingkungan.
- 3) Muhammad Abdul Mannan: Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang diilhami nilai-nilai syariah untuk menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat.
- 4) Yusuf al-Qaradawi: Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan ketuhanan, bertitik tolak dari Allah SWT dan dijalankan sesuai dengan syariat-Nya.
- 5) Monzer Kahf: Ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner, yang memerlukan perangkat analisis seperti matematika, statistika, logika, dan usul fiqh.

¹² Fuadi, dkk. 2021. Ekonomi Syariah. Yayasan Kita Menulis

¹³ Sri Wahyuni, *Pengantar Ekonomi Islam* (Samarinda: RV Pustaka Horizon, 2019), hlm. 2–3.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi keadilan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan moral-spiritual. Hal ini berarti kegiatan ekonomi berdasarkan kaidah Islam yakni ajaran yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kegiatan yang bertujuan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia serta keseimbangan di dunia dan akhirat

e. Sintesis: Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan uraian mengenai konsep hukum, syariah, dan ekonomi di atas, maka hukum ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai seperangkat norma dan ketentuan yang mengatur aktivitas ekonomi manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

Hukum ekonomi syariah berfungsi mengatur hubungan ekonomi antarindividu maupun lembaga agar berjalan sesuai dengan nilai keadilan, kejujuran, keseimbangan, serta bebas dari praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya bersifat normatif (mengatur halal-haram), tetapi juga aplikatif dalam praktik muamalah kontemporer, termasuk dalam sistem keuangan, investasi, kerja sama usaha, dan distribusi kekayaan.

Secara konseptual, hukum ekonomi syariah merupakan cabang ilmu hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai wahyu dengan realitas ekonomi modern, guna mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Konsep Syirkah

a. Pengertian Syirkah

Syirkah secara bahasa berarti campur atau percampuran (*al-ikhtilath*). Dilihat dari pengertian ini berarti mencampurkan hartanya dan harta benda orang lain sehingga tidak bisa dibedakan. Menurut definisi *syariah*, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan (Taqiyyudin, 1996)¹⁴. Imam As-Syaukani menjelaskan bahwa *syirkah* yang sah menurut syariat terjadi atas dasar kerelaan antara dua orang atau lebih, dengan ketentuan masing-masing pihak menyerahkan sejumlah harta yang jelas, kemudian harta tersebut digunakan untuk melakukan usaha, dan keuntungan yang diperoleh menjadi milik bersama sesuai dengan kesepakatan. Setiap pihak juga memiliki kewajiban menanggung pembiayaan sesuai dengan porsi harta yang disertakan dalam *syirkah* tersebut¹⁵.

Menurut Fatwa DSN MUI no 08 tahun 2000, disebutkan pengertian *Syirkah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan¹⁶.

Jadi secara istilah *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan

¹⁴ An-Nabhani, Taqiyyudin. 1996. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. Risalah Gusti, Surabaya.

¹⁵ Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz: Panduan Fiqih Lengkap*, terj. Tim Tashfiyah LIPIA (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), hlm. 593.

¹⁶ Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 1994).

b. Dasar Hukum Syirkah

1) Firman Allah SWT:

a) QS. Shad [38]: 24:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

"... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini"

b) QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu"

2) Hadis Nabi:

a) Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)

b) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal

atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- 3) Taqirir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu sebagaimana disebutkan oleh al-Sarakhsy dalam *al-Mabsuth*, juz II, halaman 151.
- 4) Ijma' Ulama atas bolehnya musyarakah sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, juz V, halaman 3 dan al-Susiy dalam *Syarh Fath al-Qadir*, juz VI, halaman 153.¹⁷
- 5) Kaidah Fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya."

c. Rukun dan ketentuan *Syirkah*

Berdasarkan ketentuan dalam fiqh muamalah, akad syirkah harus memenuhi rukun agar sah menurut syariat Islam. Rukun syirkah meliputi pelaku akad, objek akad berupa modal atau kerja, sighat (ijab dan kabul), serta kesepakatan pembagian keuntungan (nisbah) (Rozalinda, 2016, p. 232)¹⁸.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI no 8 tahun 2000 yang mencantumkan ketentuan pembiayaan musyarokah sebagai berikut:

¹⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz V (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), hlm. 3; Muhammad bin Ahmad al-Susiy, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz VI (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 153.

¹⁸ Rozalinda. Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah. (Jakarta: Rajawalipers, 2016), 232

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a) Modal

- Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b) Kerja

- Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c) Keuntungan

- Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

- Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d) Kerugian

- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4) Biaya Operasional dan Persengketaan

- a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

d. Jenis Syirkah

Syirkah dalam Islam terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu *syirkah* hak milik (*syirkah al-amlak*) dan *syirkah* transaksi (*syirkah al-uqud*). *Syirkah* hak milik merujuk pada kepemilikan bersama terhadap suatu aset, baik yang diperoleh melalui warisan, hibah, atau pembelian bersama. Sementara itu, *syirkah* transaksi merupakan bentuk kerja sama usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- 1) *Syirkah 'Inan*, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyumbangkan modal dan tenaga untuk menjalankan bisnis.

- 2) *Syirkah 'Abdan*, yang berbasis pada keahlian atau jasa tanpa adanya kontribusi modal.
- 3) *Syirkah Mudharabah*, di mana satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lain bertindak sebagai pengelola usaha.
- 4) *Syirkah Wujuh*, yang terjadi antara individu yang memiliki reputasi atau kredibilitas dalam bisnis, tetapi tanpa kontribusi modal.
- 5) *Syirkah Mufawadhah*, yaitu bentuk kemitraan yang lebih luas, di mana semua pihak memiliki kontribusi yang sama dalam modal, keterampilan, dan keuntungan.

3. Konsep Saham dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menurut DSN-MUI Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003, Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3¹⁹

- a) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
 - 1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - 2) Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
 - 3) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

¹⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal*, Pasal 3.

- 4) Melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya

4. Kerangka teori maqosid Syariah

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan, hikmah, dan orientasi utama ditetapkan suatu hukum. Secara etimologis, istilah *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri atas dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang berasal dari akar kata *qaṣada* (قصد) yang berarti tujuan, maksud, arah, atau sasaran yang hendak dicapai. Abdul Helim menjelaskan bahwa *maqāṣid* berarti tujuan atau sesuatu yang menjadi orientasi suatu tindakan, sedangkan *syarī'ah* merujuk pada jalan yang mengantarkan manusia menuju sumber kehidupan yang benar²⁰.

Sementara itu, Ahmad Junaidi mendefinisikan syariah sebagai hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Swt. yang termuat dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan manusia²¹. Dengan demikian, secara sederhana *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dimaknai sebagai tujuan, hikmah, atau maksud yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam melalui berbagai ketentuan hukumnya. Konsep ini menegaskan bahwa setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada aspek legalitas formal, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*) bagi manusia.

²⁰ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 7.

²¹ Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah dalam Kajian Hukum Islam* (Depok: Pena Salsabila, 2021), hlm. 5.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* pada dasarnya berkaitan dengan tujuan dan hikmah yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam kehidupan manusia. Imam al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Safriadi, mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan syariat yang ditetapkan untuk menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Menurut al-Ghazali, seluruh ketentuan hukum Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*dar' al-mafāsīd*) dalam kehidupan manusia²². Sejalan dengan pandangan tersebut, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan nilai-nilai, hikmah, dan sasaran yang terkandung di balik ketentuan-ketentuan syariat, baik secara keseluruhan maupun pada sebagian besar hukum Islam. Nilai dan tujuan tersebut merupakan rahasia serta orientasi yang dikehendaki oleh Allah SWT sebagai pembentuk syariat (*al-Syāri'*) dalam setiap penetapan hukum²³. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya dipahami sebagai tujuan normatif dari suatu hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana suatu aktivitas mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, perlindungan hak, dan kesejahteraan bagi manusia.

Al Syathibi juga berpendapat bahwa kemaslahatan yang Islami, yang merupakan titik tolak nash-nash tersebut dalam menetapkan hukum-hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki, dan kemaslahatan tersebut tidak terlepas dari terpeliharanya lima hal tersebut, yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan²⁴.

²² Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah* (Lhokseumawe: t.p., 2021), hlm. 103.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 225.

²⁴ Al Syatibi, *Al Muwâfaqât*, Juz III, hal 10

Kelima hal tersebut bersifat penting, karena kehidupan manusia berpijak pada kelima hal tersebut.

a). *Hifẓ al-dīn* (Kemaslahatan Agama)

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, *hifẓ al-dīn* (menjaga agama) menempati posisi yang sangat fundamental karena agama merupakan pedoman utama yang mengarahkan manusia dalam menjalani kehidupan. Perlindungan terhadap agama tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga pelaksanaan ibadah dan keyakinan, tetapi juga mencakup pemeliharaan nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim idealnya harus selaras dengan ketentuan syariah serta terbebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti riba, gharar, maisir, penipuan, dan ketidakadilan.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, terjaganya agama akan mendorong terbentuknya perilaku ekonomi yang berlandaskan kejujuran (*ṣidq*), amanah, tanggung jawab, keadilan (*ʿadl*), serta profesionalisme. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan aktivitas ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan aspek keberkahan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, *hifẓ al-dīn* berfungsi sebagai landasan normatif yang memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan bagi individu maupun masyarakat. firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ بَیَسَ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥٨﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Agama merupakan kebutuhan fundamental manusia yang berfungsi sebagai pedoman hidup sekaligus sumber nilai dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan sesama manusia. Dalam Islam, agama mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah yang menjadi landasan dalam mewujudkan kehidupan yang tertib, adil, dan bermaslahat. Oleh karena itu, menjaga agama (*hifz al-dīn*) menjadi salah satu tujuan utama syariat untuk memastikan nilai-nilai Islam tetap terpelihara dalam seluruh aspek kehidupan.

Agama merupakan kesatuan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan antara manusia

dengan Tuhannya, dan hubungan antara sesama manusia²⁵. Allah SWT menitahkan pada manusia agar tetap berusaha menegakkan agama, sebagaimana firman-Nya :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

“(Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).” (QS. As Syura : 13)

b). *Hifz al-nafs* (Kemaslahatan jiwa)

Hifz al-nafs merupakan salah satu tujuan primer (*al-darūriyyāt*) dalam *maqāsid al-syarī'ah* yang menekankan pentingnya perlindungan dan pemeliharaan kehidupan manusia. Kehidupan dipandang sebagai amanah dan karunia Allah SWT yang memiliki nilai luhur sehingga harus dijaga keberadaan, keamanan, dan keberlangsungannya. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan berbagai ketentuan yang bertujuan melindungi manusia dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan eksistensi fisik maupun nonfisiknya. Perlindungan jiwa menjadi kebutuhan yang bersifat mendasar karena tanpa terjaminnya keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia, tujuan-tujuan syariat yang lain tidak akan dapat diwujudkan secara optimal.

²⁵ Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushûl fiqh., hal. 200

Urgensi pemeliharaan jiwa ditegaskan dalam firman Allah SWT:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ تَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar. Demikian itu yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu agar kamu memahami.” (Q.S. Al-An‘ām [6]: 151).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan kehidupan manusia. Larangan membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan syariat, larangan membunuh anak karena alasan ekonomi, serta larangan melakukan berbagai perbuatan yang merusak merupakan manifestasi dari tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia. Dengan demikian, *ḥifẓ al-nafs* tidak hanya dipahami sebagai upaya mencegah hilangnya nyawa seseorang, tetapi juga mencakup segala bentuk perlindungan yang mendukung terwujudnya kehidupan yang aman, sehat, bermartabat, dan sejahtera. Dalam perkembangan kajian *maqāṣid al-syarī‘ah*, konsep *ḥifẓ al-nafs* dimaknai secara lebih luas sebagai upaya menjaga kualitas hidup manusia (*quality of life*). Perlindungan jiwa tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis,

sosial, pendidikan, dan lingkungan yang memungkinkan manusia berkembang secara optimal. Oleh karena itu, segala kebijakan, sistem, maupun aktivitas yang bertujuan menciptakan keamanan, mengurangi risiko, mencegah kerugian, serta menjamin kesejahteraan individu dan masyarakat dapat dikategorikan sebagai implementasi dari *ḥifẓ al-nafs*. Perspektif ini menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berorientasi pada perlindungan manusia dari bahaya, tetapi juga mendorong terciptanya kondisi yang mendukung pengembangan potensi dan kemaslahatan hidup secara berkelanjutan.

Dalam konteks muamalah dan aktivitas ekonomi, *ḥifẓ al-nafs* menuntut adanya sistem yang mampu memberikan perlindungan kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi, baik dari aspek keamanan, keadilan, maupun mitigasi risiko. Oleh karena itu, suatu aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai berdasarkan keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga berdasarkan kemampuannya dalam menjaga keselamatan, memberikan rasa aman, serta menghindarkan para pelaku dari potensi kerugian yang tidak proporsional. Dengan demikian, prinsip *ḥifẓ al-nafs* menjadi salah satu instrumen penting dalam menilai sejauh mana suatu aktivitas ekonomi selaras dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan.

c). *Ḥifẓ al-'aql* (Perlindungan Akal)

Ḥifẓ al-'aql merupakan salah satu unsur fundamental dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan menjaga, mengembangkan, dan mengoptimalkan fungsi akal sebagai instrumen utama manusia dalam memahami kebenaran, memperoleh pengetahuan, serta mewujudkan kemaslahatan. Akal menempati posisi yang sangat strategis dalam Islam karena menjadi sarana bagi manusia untuk memahami wahyu,

membedakan antara yang hak dan yang batil, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Oleh karena itu, perlindungan terhadap akal tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga keberadaan fungsi intelektual manusia, tetapi juga untuk memastikan bahwa akal dapat berkembang secara optimal sehingga mampu menjadi dasar dalam pembentukan perilaku, etika, dan peradaban yang berkeadaban. Pentingnya kedudukan akal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. At-Tîn ayat 4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝

Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya, suatu kemuliaan yang salah satunya diwujudkan melalui kemampuan berpikir dan bernalar yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Selanjutnya Allah SWT berfirman :

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

Artinya : Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. (Q.S. Al Tîn : 5-6)

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, perlindungan akal mencakup dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi preventif dan dimensi pengembangan. Dimensi preventif diwujudkan melalui berbagai ketentuan syariat yang bertujuan mencegah segala hal yang dapat merusak atau menghilangkan fungsi akal, seperti larangan mengonsumsi khamar, narkoba, dan berbagai zat yang memabukkan. Sementara itu, dimensi pengembangan diwujudkan melalui dorongan untuk menuntut ilmu,

melakukan penelitian, mengembangkan keterampilan, serta membangun tradisi intelektual yang produktif.

Dengan demikian, *hifz al-'aql* tidak hanya berorientasi pada perlindungan dari kerusakan, tetapi juga pada pemberdayaan kapasitas intelektual manusia agar mampu berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan perwujudan kemaslahatan. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sarana utama dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, inovasi, serta kemampuan mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, dalam konteks ekonomi syariah, *hifz al-'aql* memiliki relevansi yang erat dengan penguatan literasi ekonomi, pendidikan kewirausahaan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Aktivitas ekonomi yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya bertujuan menghasilkan keuntungan material, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas intelektual para pelakunya melalui proses pembelajaran, pengalaman, dan penguatan kapasitas diri. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang memberikan kesempatan kepada individu untuk memahami mekanisme ekonomi, mengelola sumber daya secara bertanggung jawab, mengembangkan keterampilan manajerial, serta membangun sikap profesional dapat dipandang sebagai bentuk implementasi *hifz al-'aql*. Oleh sebab itu, dalam memelihara akal dilakukan dengan cara menjaganya dari hal-hal yang berbahaya, yang dapat menyebabkan pemilik akal itu melahirkan hal-hal yang negatif bagi kehidupan masyarakat dan menjadi sumber mafsadah serta menimbulkan bahaya bagi manusia yang lain²⁶.

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al Fiqih.*, hal 367

d). *Hifz al-nasl* (Perlindungan Keturunan)

Hifz al-nasl merupakan salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* yang berorientasi pada upaya menjaga keberlangsungan dan kemuliaan generasi manusia. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan keturunan tidak hanya diwujudkan melalui pensyariaan pernikahan dan penjagaan kejelasan nasab, tetapi juga melalui berbagai ketentuan yang bertujuan menjaga kehormatan, martabat, dan keberlangsungan kehidupan manusia secara berkelanjutan. Syariat Islam menempatkan keluarga sebagai institusi fundamental dalam pembentukan generasi yang berkualitas, sehingga berbagai aturan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga diarahkan untuk menciptakan ketertiban sosial, menjaga nilai-nilai moral, serta menjamin lahirnya generasi yang memiliki integritas dan tanggung jawab.

Dengan demikian, *hifz al-nasl* tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap keberadaan keturunan secara fisik, tetapi juga sebagai upaya menjaga kualitas generasi agar mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam perkembangan kajian *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer, konsep *hifz al-nasl* dipahami secara lebih luas sebagai upaya membangun dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Perlindungan keturunan tidak lagi terbatas pada aspek biologis, melainkan mencakup pembentukan karakter, penguatan moral, pengembangan kompetensi, serta penanaman nilai-nilai yang mendukung terciptanya generasi yang produktif dan berdaya saing. Oleh karena itu, pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan *hifz al-nasl*, karena melalui proses pendidikan seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan

kehidupan. Dalam kerangka ini, setiap aktivitas pendidikan yang berkontribusi terhadap pengembangan potensi peserta didik dapat dipandang sebagai bagian dari implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas generasi.

Keterkaitan konsep *ḥifẓ al-nasl* dengan penelitian ini dapat dilihat melalui implementasi Program *student company* di SMA Alam Insan Mulia Surabaya. Program tersebut tidak hanya memberikan pengalaman kewirausahaan kepada peserta didik, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter melalui proses kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, profesionalisme, dan pengelolaan amanah dalam aktivitas usaha. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan investasi dan pengelolaan perusahaan siswa, peserta didik memperoleh pembelajaran yang mendorong lahirnya sikap mandiri, integritas, serta kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, Program *student company* dapat dipandang sebagai salah satu instrumen pendidikan yang mendukung terwujudnya tujuan *ḥifẓ al-nasl*, yaitu mempersiapkan generasi yang berkualitas, produktif, berakhlak, dan mampu memberikan kontribusi bagi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki syariat Islam.¹

e). *Ḥifẓ al-Māl* (Perlindungan Harta)

Ḥifẓ al-māl merupakan salah satu unsur utama dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan menjaga keberadaan, keamanan, dan keberlanjutan harta sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dalam perspektif Islam, harta dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus diperoleh, dikelola, dan dimanfaatkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, syariat Islam

menetapkan berbagai ketentuan dalam bidang muamalah guna menjamin terwujudnya keadilan dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi.

Perlindungan terhadap harta tidak hanya berkaitan dengan aspek kepemilikan, tetapi juga mencakup cara memperoleh, mengembangkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan harta agar terhindar dari praktik-praktik yang dilarang, seperti riba, gharar, maisir, penipuan, penggelapan, maupun bentuk transaksi yang mengandung unsur kezaliman. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 yang melarang manusia memperoleh dan menguasai harta orang lain dengan cara yang batil. QS. Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

Dengan demikian, *hifz al-māl* menjadi landasan normatif bagi terwujudnya sistem ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ekonomi syariah, *hifz al-māl* tidak hanya berorientasi pada perlindungan aset, tetapi juga mendorong pengelolaan harta yang produktif dan memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat. Prinsip ini diwujudkan melalui berbagai instrumen dan aktivitas ekonomi yang mengedepankan nilai amanah, transparansi, akuntabilitas, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, setiap bentuk kerja sama usaha, investasi, maupun

pengelolaan modal perlu dirancang dengan mekanisme yang jelas agar hak-hak para pihak terlindungi dan potensi kerugian dapat diminimalkan.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap harta tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kepentingan ekonomi individu, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas melalui aktivitas ekonomi yang sehat, beretika, dan berkelanjutan. Konsep ini menjadi relevan dalam penelitian mengenai Program *student company* melalui skema *student investment*, karena berkaitan dengan pengelolaan modal, perlindungan hak investor, transparansi usaha, serta tanggung jawab dalam pengelolaan dana yang menjadi bagian dari implementasi prinsip *ḥifz al-māl*.

5. Kerangka teori pendidikan wirausaha dan *Student Company*

Menurut peraturan menteri Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 disebutkan dalam pasal 3 tentang materi pembinaan kesiswaan salah satunya mencakup kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan²⁷. Sehingga pendidikan kewirausahaan dianggap menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan. Sedangkan Wibowo (2011), mengatakan bahwa pendidikan kewirausahaan merupakan upaya menginternalisasikan jiwa dan mental kewirausahaan baik melalui institusi pendidikan maupun institusi lain seperti lembaga pelatihan, training dan sebagainya²⁸.

Kompetensi wirausaha ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha. Menurut Gibb mengartikan tentang wirausaha sebagai *define competence as “an ability to perform certain tasks for which knowledge, skills, attitudes, and*

²⁷ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, Pasal 3

²⁸ Agus Wibowo, *Pendidikan Kewirausahaan: Konsep dan Strategi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 30.

*motivation are necessary*²⁹. artinya kompetensi adalah sebuah kemampuan untuk menjalankan pekerjaan dengan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasi. Kompetensi kewirausahaan dibutuhkan ketika seseorang akan menjadi seorang wirausaha.

Sedangkan *Student company* adalah program kewirausahaan berbasis proyek yang dirancang untuk memberikan pengalaman nyata kepada siswa dalam menjalankan bisnis/kewirausahaan dalam bentuk sebuah perusahaan.

4. Kerangka teori pendidikan *entrepreneur* di SMA Alam Insan Mulia

Surabaya

SMA Sekolah Alam Insan Mulia (SAIM) Surabaya yang berlokasi di Jalan Kejawan Putih No. 54 Surabaya merupakan lembaga pendidikan berbasis Muslim yang menekankan pengembangan pola pikir kewirausahaan (*entrepreneurial mindset*) pada peserta didik.

Orientasi tersebut sejalan dengan visi pendiri dan pengelola sekolah yang memandang kewirausahaan sebagai kompetensi esensial dalam menghadapi tantangan global. Menurut ketua dewan pembina sekolah alam insan mulia, Dr. M. Sulthon Amien, M.M yang tercantum dalam web sekolah "*I hope SAIM cultivates an entrepreneurial spirit, as this is the competency needed for a businessperson or professional to succeed in the competitive era of global digitalization*" (Saya berharap SAIM dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan, karena ini adalah kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang pebisnis atau profesional untuk dapat

²⁹ Alan A. Gibb, sebagaimana dikutip dalam Sulasmi dan Murdiyanto, "Pengaruh *Student Company* terhadap Kompetensi Kewirausahaan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Istimewa Yogyakarta," hlm. 4.

sukses di era persaingan digitalisasi global).³⁰ Pernyataan ini menegaskan bahwa pendidikan kewirausahaan tidak hanya dipandang sebagai keterampilan tambahan, melainkan sebagai kebutuhan strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang adaptif dan berdaya saing.

Selaras dengan pandangan tersebut, visi SMA Sekolah Alam Insan Mulia dirumuskan sebagai upaya menjadi pelopor pendidikan nasional yang inovatif dan berkelas dunia dalam rangka mewujudkan peradaban Islam yang unggul. Inovasi ditempatkan sebagai kunci utama keberhasilan pendidikan, baik dalam pengembangan kurikulum maupun dalam proses pembelajaran. Visi ini diperkuat oleh nilai inti (*core values*) sekolah yang menekankan pentingnya pembelajaran bermakna dan pembentukan karakter siswa secara utuh. Nilai-nilai tersebut dirangkum dalam konsep SAIM FIRST, yang mencakup *Faithful Muslim*, *Innovator DNA*, *Resilient*, *Special*, dan *Thinker*, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen resmi sekolah (Sekolah Alam Insan Mulia, n.d.). berikut penjabaran yang tertuang di website sekolah: SAIM FIRST

a. *Faithful Muslim* (Islam, Kepemimpinan, Dapat Dipercaya)

SAIM mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan individu yang beradab, jujur, peduli, dan berdampak, dengan fokus pada kepemimpinan, dapat dipercaya, dan rasa hormat.

b. *Innovator DNA* (Mengamati, Kreatif dan Inovatif, Kolaborasi, Pengambil Resiko)

³⁰ Sekolah Alam Insan Mulia (SAIM), "About SAIM," [Website Resmi SAIM](#), diakses pada 25 Maret 2026.

SAIM mendorong kreativitas, inovasi, dan kolaborasi melalui pengambilan risiko, pengamatan, dan tindakan yang terarah. Kegagalan dianggap sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang.

c. *Resilient* (Tangguh, Mandiri, Adaptif)

SAIM menekankan kemandirian, menumbuhkan ketahanan fisik, mental, dan sosial untuk mengatasi tantangan dan beradaptasi dengan perubahan. Nilai-nilai yang dikembangkan meliputi ketangguhan dan kemandirian untuk mempersiapkan siswa meraih kesuksesan.

d. *Special* (Keunikan, Rasa Hormat, Keceriaan)

SAIM memastikan inklusivitas dengan mengakui dan melibatkan semua orang tanpa diskriminasi. Hal ini memupuk kekuatan individu untuk meningkatkan keberagaman yang bermakna.

e. *Thinker* (Literasi, Reflektif, Berpikiran Terbuka, Berpikir Kritis)

SAIM mengembangkan pemikiran kritis, literasi, dan keterbukaan dengan mengembangkan keterampilan dalam analisis, evaluasi, komunikasi yang jelas, dan kolaborasi. Nilai-nilai ini meningkatkan refleksi diri, pengambilan keputusan yang logis, dan kemampuan untuk merangkul perspektif yang beragam.

Program-Program yang dikembangkan harus sesuai dengan Visi dan Core Value Seolah, Salah satu program yang dikembangkan yaitu *Student Company*, melalui program yang terintergrasi semisal ada program *Bravery Survival* Singapura dikelas 11, maka uang untuk keperluan program *Bravery Survival* Singapura harus dari hasil program kewirausahaan.